

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
DIAKUI SAH TERHADAP PENYIMPANGAN PEMBAGIAN
HAK WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (B.W.)**



PRO PATRIA
Disusun Oleh:

NURMAINAH
NIM : 12213044

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN
DIAKUI SAH TERHADAP PENYIMPANGAN PEMBAGIAN
HAK WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (B.W.)**

**Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

Disusun Oleh:

**NURMAINAH
NIM: 12213044**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

RINGKASAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak dilaksanakan menurut hukum, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum, sehingga akibat dari perkawinan tersebut adalah tidak dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik pihak suami-isteri yang terikat perkawinan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Secara umum kedudukan anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibagi menjadi 2 (dua) yaitu anak sah dan anak tidak sah.

1. Anak sah (*wettige* atau *echte kinderen*), adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibunya.
2. Anak-anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwettig, onechte, natuurlijke kinderen*), adalah anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan. Anak-anak yang tidak sah atau anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu:
 - a. Anak-anak luar kawin yang “bukan” anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)

- b. Anak-anak zinah dan sumbang (*overspelige kinderen* dan yang *bloed schennige kinderen*).

Menurut Pasal 272 B.W. “Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawin-kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang atau, apabila pengakuan itu dalam akta perkawinan sendiri”. Dengan adanya pengakuan tersebut maka timbulah suatu hubungan hukum, hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya (Pasal 280 B.W.), sehingga anak luar kawin tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui dan memiliki hak untuk mewaris.

Adapun bagian (*portie*) yang dapat diterima anak luar kawin yang diakui adalah sebagaimana diatur dalam pasal 863 B.W. :

- $\frac{1}{3}$ dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak yang sah, bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan pertama.
- $\frac{1}{2}$ dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua.
- $\frac{1}{2}$ dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan ketiga.
- $\frac{3}{4}$ dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah, bila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan keempat.

Namun yang sering dijumpai dalam praktik, masih banyak anak luar kawin yang mengalami kendala dalam pewarisan. Kendala tersebut diantaranya

disebabkan oleh keluarga yang sah lainnya tidak mau menerima keberadaan anak luar kawin dalam keluarga tersebut, meskipun anak luar kawin tersebut telah diakui dan mendapat pengesahan dari orang tua mereka baik menurut Undang-undang maupun melalui penetapan Pengadilan. Sehingga yang sering terjadi dalam pembagian waris adalah hak waris anak luar kawin sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, seringkali disimpangi bahkan diabaikan oleh ahli waris yang sah lainnya. Dengan demikian untuk mendapatkan hak waris yang sesuai dengan portienya (bagiannya), anak luar kawin harus melalui gugatan ke Pengadilan.

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak waris anak luar kawin yang diakui sah dengan memberikan hak legitime portie atau yang sering disebut dengan bagian mutlak. Untuk anak luar kawin yang diakui sah besar Lpnya diatur dalam pasal 916 B.W., yang menyatakan bahwa : “Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam perwarisan karena kematian.” Sehingga jika hak waris anak luar kawin disimpangi, maka anak luar kawin berhak menuntut hak bagian mutlak tersebut.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DIAKUI SAH TERHADAP PENYIMPANGAN PEMBAGIAN HAK WARIS MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (B.W.)

Ketentuan hukum perdata memungkinkan anak luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan orang tua kandungnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin. Dengan adanya pengakuan anak luar kawin memiliki hak-hak keperdataan terhadap orang tua yang mengakuinya termasuk dalam hal ini adalah hak untuk mewaris. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai kendala pelaksanaan Pasal 863 B.W. dan Pasal 916 B.W. terhadap hak waris anak luar kawin yang diakui sah, serta perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin jika terjadi penyimpangan dalam pembagian waris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai pendukung bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

kendala pelaksanaan Pasal 863 B.W. dan Pasal 916 B.W. terhadap hak waris anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah tidak diterimanya anak luar kawin tersebut oleh keluarga yang sah, sementara itu harta warisan berada dibawah penguasaan ahli waris yang sah, sehingga meskipun hak bagian (*portie*) anak luar kawin telah ditentukan oleh Undang-undang, ahli waris yang sah tidak mau memberikan hak bagian waris atau hanya memberi sekedarnya saja terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan demikian untuk mendapatkan hak waris yang sesuai dengan portienya (*bagiannya*), anak luar kawin tersebut harus melalui gugatan ke Pengadilan.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terdapat dalam pasal 916 B.W. yang merupakan bagian mutlak anak luar kawin yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sehingga jika hak waris anak luar kawin disimpangi oleh ahli waris yang sah, anak luar kawin dapat menuntut hak bagian mutlak tersebut.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Waris, Anak Luar Kawin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas karunia, rahmat dan kehendakNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Diakui Sah Terhadap Penyimpangan Pembagian Hak Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)”** Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya.

Pada kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Ibu Dr. Henny Tanuwidjaja, S.H., SpN, selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya tetap menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dengan penuh kesabaran hingga selesainya tesis ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Yang terhormat:

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, D.S., S.T., M.PH selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama.
4. Abi dan Mama tercinta sebagai motivator utama yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan hidupnya demi anak-anaknya.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat guna bekal meniti karir di masa depan.
6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, terima kasih atas dukungannya dalam menunjang proses administrasi perkuliahan.
7. Adik-adikku Naufal Anwar, Intan Safira, M. Sultan Khafizh dan Azzah Halimah, kekasihku Bramantyo Dhika Purnomo, dan sahabat-sahabatku Ismailia Kurniawati dan Henny Mei Soekarno, terima kasih atas dukungan kalian semua.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu mohon saran dan kritik demi sempurnanya tesis ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 29 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji Tesis	iii
Surat Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Form Pengajuan Judul Tesis	v
Surat Penugasan	vi
Kartu Bimbingan Tesis	vii
Kartu Kehadiran Seminar.....	viii
Ringkasan.....	ix
Abstrak	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat penelitian.....	6
5. Tinjauan Pustaka.....	7
6. Metode Penelitian.....	13
7. Sistematika Penulisan.....	16

**BAB II KENDALA PELAKSANAAN PASAL 863 B.W. DAN PASAL 916
B.W. TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG
DIAKUI SAH**

1. Landasan Teori Anak Luar Kawin Dalam B.W..... 17
2. Pembahasan mengenai Kendala Pelaksanaa Pasal 863 B.W. dan Pasal 916
B.W. terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diakui Sah..... 30

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK
LUAR KAWIN YANG DISAHKAN JIKA TERJADI
PENYIMPANGAN DALAM PEMBAGIAN WARIS**

1. Landasan Teori Perlindungan Hukum 42
2. Pewarisan menurut B.W..... 43
3. Pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak
Luar Kawin yang diSahkan jika Terjadi Penyimpangan dalam Bagian
Waris 65

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 71
2. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV


PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Kendala pelaksanaan pasal 863 B.W. dan pasal 916 B.W. terhadap hak waris anak luar kawin yang diakui dengan sah adalah tidak diterimanya anak luar kawin tersebut oleh keluarga yang sah, sementara itu harta warisan berada dibawah penguasaan ahli waris yang sah, sehingga meskipun hak bagian (portie) anak luar kawin telah ditentukan oleh Undang-undang, ahli waris yang sah tidak mau memberikan hak bagian waris atau hanya memberi sekedarnya saja terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan demikian untuk mendapatkan hak waris yang sesuai dengan portienya (bagiannya), anak luar kawin tersebut harus melalui gugatan ke Pengadilan.
2. Dalam pembagian waris berkenaan dengan adanya anak luar kawin, B.W. memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pasal 916 B.W. yang menyatakan bahwa : “Bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam perwarisan karena kematian.” Sehingga jika dalam pembagian waris hak waris anak luar kawin disimpangi oleh ahli waris yang sah lainnya, maka anak luar kawin dapat menuntut hak bagian mutlak tersebut yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

2. Saran

1. Mengingat anak yang terlahir ke dunia selalu dalam keadaan suci, maka tidak adil rasanya jika seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan diabaikan oleh keluarga terlebih setelah anak luar kawin tersebut diakui oleh orang tuanya. Seyogyanya dalam pembagian waris jika terdapat anak luar kawin yang telah diakui, keluarga memberikan hak-haknya sesuai dengan portie yang telah diatur undang-undang, untuk itu sebaiknya kita semua mau memahami secara benar apa yang semestinya menjadi hak masing-masing ahli waris agar dalam pembagian waris tidak menimbulkan masalah dan dapat dicapai keadilan.
2. Diharapkan agar para Hakim di dalam memutuskan perkara harta warisan agar lebih teliti dan hati-hati di dalam mengambil suatu keputusan, serta dengan kebijaksanaan sepenuhnya, agar masing-masing pihak tidaklah merasa dirinya dirugikan di dalam pembagian soal warisan itu.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1963.
- Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Cetakan ke dua puluh enam, Jakarta, 1996.
- Friedrich Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008.
- Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- J. Andy Hartanto, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015.
- _____, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Jusuf Syarif Badudu & Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, B Pustaka, Jakarta, 1980.
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- _____, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet-31, PT. Intermasa, Jakarta, 200
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W.*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.
- Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Viktor M Situmorang, *Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan ke-4, Sumur Bandung, Bandung, 1974.

B. JURNAL

- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi", Volume 6 Nomor 1 (April 2009).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

